



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Udin Husain bin Husain Biango, tempat tanggal lahir Gentuma, 4 Agustus 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Ruslin Mii binti Ahmad Mii, tempat tanggal lahir Biau, 16 April 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK 7501125604660001 bertempat tinggal di Dusun Elengge, Desa Didingga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 29 Agustus 2019 dengan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.--Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 5 September 2004 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Didingga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Ahmad Mii dengan mahar uang Rp. 24.000, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suharto Pakaya (Kepala Desa) dan Hanafi Daniali (Kepala Dusun), ijab diucapkan oleh Imam Hasan Dehi

Hal. 1 dari 5 Putusan. No 199/Pdt.P/2019/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat kuasa dari ayah Pemohon II, qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I;

2.-----Bahwa berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah diserahkan kepada PPN namun ketika dicek ke Kantor Urusan Agama setempat ternyata belum terdaftar;

3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II perawan;

4.-----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5.Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

8.-----Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan;

9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Udin Husain bin Husain Biango**) dengan Pemohon II (**Ruslin Mii binti Ahmad Mii**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2004 di Desa Didingga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara;

Hal. 2 dari 5 Putusan. No 199/Pdt.P/2019/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah datang dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap sikap Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim menjatuhkan putusannya karena para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 156, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 3 dari 5 Putusan. No 199/Pdt.P/2019/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa atas sikap Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tidak serius dalam melanjutkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kwandang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana maksud pasal 57 ayat 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak layak untuk diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan di Biau, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1441 H. oleh **Rofik**

Hal. 4 dari 5 Putusan. No 199/Pdt.P/2019/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Hidayat, SH sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tolinggula berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 199/Pdt.P/2019/PA.Kwd, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Risna Baruadi, S.HI

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.234.000,-
4. PNPB Panggilan Pemohon	: Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Putusan. No 199/Pdt.P/2019/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)